

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan utama dari kebijakan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri yaitu untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk membiayai pembangunan negara, pemerintah Indonesia telah berusaha secara perlahan untuk melepaskan ketergantungannya terhadap bantuan ataupun pinjaman luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pada tahun 2013 saja 78,2% penerimaan negara berasal dari pajak, seperti yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan non pajak 21,8 % jika dilihat dari perkembangannya, penerimaan dari sektor perpajakan selalu melebihi jumlah penerimaan negara bukan pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pajak itu sendiri memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut :

1. Fungsi penerimaan (*budgeting*), yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan

untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian, keringanan atau sebaliknya pemberatan yang khusus ditunjukkan kepada masalah tertentu.
3. Fungsi stabilitas , yaitu dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflasi.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, maksudnya adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara akan dipergunakan untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat mulai dari pembangunan, pendidikan, hingga membuka kesempatan kerja, fungsi demokrasi, fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Di dalam sektor perpajakan terdapat wajib pajak (WP) yang merupakan pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak. Wajib pajak terbagi lagi menjadi dua, yaitu : wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan, yang mana setiap wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas pajak.

Presentase tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil wawancara dengan bagian pusat informasi data ketika melakukan observasi Saktio Purnomo (2016) mengatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atas yang

mempunyai penghasilan di atas penghasilan. Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang tetapi jumlah yang mendaftar dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya atau melaporkan SPT PPb-nya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7%.

Adapun jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak efektif yang ada di KPP Pratama Karawang Selatan dari tahun 2011 hingga 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif

Wajib Pajak	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
WP Terdaftar					
Orang Pribadi	102311	119449	137490	161332	185167
Badan	4484	4484	5596	6191	6756
Bendahara	1037	1037	1138	1151	1190
Jumlah	107832	124970	144224	168674	193113
WP Efektif					
Orang Pribadi	63885	81020	98937	122776	146607
Badan	2401	2950	3503	4097	4661
Bendahara	916	1008	1017	1030	1069
Jumlah	67202	84978	103457	127903	152337
WP non Efektif					
Orang Pribadi	38014	38014	38022	38025	38029
Badan	2075	2077	2078	2079	2080
Bendahara	121	121	121	121	121
Jumlah	40210	40212	40221	40225	40230

Sumber : KPP Pratama Kabupaten Karawang Selatan (2016)

Jika dilihat dari jumlahnya, masih sangat banyak wajib pajak yang tidak patuh pajak. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak prespektif. Kepatuhan adalah perilaku untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bukan hal mudah bagi pembayar pajak untuk memenuhi kebutuhan dari sistem perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain besaran penghasilan, tingkat pendidikan, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, ketidakpuasan wajib pajak atas pelayanan dan mekanisme pajak, ketidakpercayaan terhadap instansi perpajakan, dan masih banyak yang lainnya. Pada kenyataannya masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, msalnya masih banyaknya jalanan yang rusak.

Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan. Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP (Direktorat Jendral Pajak) bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan penerapan

sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien. Sejak tahun 2012 Direktorat Jendral Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan tujuan agar terciptanya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Saat ini sudah ada 4 program elektronik yang menunjang administrasi perpajakan diantaranya *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Registration*, dan *e-faktur*. *e-SPT* adalah SPT Tahunan Elektronik yang memuat data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jendral pajak. *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui website DJP. *E-registration* yang merupakan sistem pendaftaran wajib pajak secara online adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan kantor DJP dengan berbaris perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang

digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak. sistem ini terbagi dua bagian yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak. Sedangkan e-faktur merupakan sistem terbaru yang diluncurkan oleh DPJ. Bagi wajib pajak, *e-faktur* pajak ini memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan karena akan semakin yakin bahwa faktor pajak telah sesuai dengan transaksi seharusnya sehingga dapat dikreditkan. Wajib pajak juga terhindar dari faktor pajak fiktif.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**EVALUASI PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARAWANG SELATAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka penulis muncullah beberapa pertanyaan diantaranya :

1. Bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang ada di KPP Pratama Kab Karawang ?
2. Bagaimana dampak penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang ada di KPP Pratama Kab Karawang ?
3. Apasajakah faktor penghambatan dan Faktor Pendukung penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang ada di KPP Pratama Kab Karawang?

4. Bagaimana upaya penerapan sistem administrasi perpajakan modern untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kab Karawang ?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang ada di KPP Pratama Kab. Karawang.
- 2 Untuk mengetahui dampak penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang ada di KPP Pratama Kab. Karawang..
- 3 Untuk mengetahui faktor penghambatan dan faktor Pendukung sistem administrasi perpajakan modern yang ada di KPP Pratama Kab. Karawang.
- 4 Untuk mengetahui upaya sistem administrasi perpajakan modern yang ada di KPP Pratama Kab. Karawang.

D. Manfaat Penelitian

- 1 Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan, dan juga untuk menambah pengetahuan tentang Evaluasi penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 2 Manfaat Praktis

- a. Bagi KPP Pratama Karawang

Diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Karawang.

- b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian di bidang yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang mencerminkan perkembangan kehidupan sosial ekonomi dan ketaatan masyarakat dari suatu negara. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilitas an pertumbuhan ekonomi yang sehat melalui pendekatan fiskal menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan, yaitu perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Program reformasi perpajakan dapat berhasil apabila menghasilkan perubahan dalam dua elemen dasar sistem perpajakan yang saling mempengaruhi, yaitu struktur pajak serta mekanismenya dan instansi/aparat yang mengatur administrasi dan kepatuhan perpajakan. Administrasi perpajakan diupayakan untuk meealisaikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara.


Menurut Abdul Rahman (2010) Reformasi perpajakan terdiri dari reformasi struktur perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi struktur perpajakan karena suatu keberhasilan reformasi administrasi perpajakan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efektif dan efisien.

Pendekatannya diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan

yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efektif dan efisien yang merupakan perwujudan dari program reformasi administrasi jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan.

Menurut Gunadi (Abdul Rahman:2010) pengukuran efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur seberapa besar jurang kepatuhan (*tax gap*). Yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan potensi pajak dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Kepatuhan untuk mengembalikan SPT, kepatuhan dalam perhitungan serta pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakekatnya kondisi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Upaya perbaikan administrasi perpajakan yang terus dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang berperan besar dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Dari uraian di atas maka penulis membuat suatu skema kerangka pemikiran sederhana seperti di bawah ini :

Gambar 1.1**Kerangka Pemikiran**



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG